

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. SURYA SINERGY
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI- JF)

SAMIJF/LKM-LA / 04 - 2023 / 042

Pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (13-05-2023) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Verry Budi Santoso**
Jabatan : Direktur CV. Surya Sinergy
Alamat : Jl. Taman Sekarjagat no.17 Tlogosari Semarang
Bertindak untuk dan atas nama CV. Surya Sinergy untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.





Nama : **Kawasaki Nozomi**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perdagangan elektrik industri dan sistem otomasi sesuai Akta No. 4.-- tanggal 6 September 2013 yang dibuat dihadapan Bapak Willybrordous Budi Purnomo, SH.,M.Kn., Notaris di Jalan Raya Semarang Boja KM 15 Campurejo, Kabupaten Kendal dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-691.HT.03.01 – Th 2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk:

No.	ITEM BARANG	SATUAN	HARGA
1	Relay MY2 DC24 + socket	Set	Rp. 80.000,-
2	Relay MY4 24VDC + socket	Set	Rp. 80.000,-
3	Relay MY2 DC12 + socket	Set	Rp. 85.000,-
4	Relay MY2 220VAC + socket	Set	Rp. 80.000,-
4	Skun (O) 5.5-5	Pack	Rp. 85.000,-
5	Overload THN12-KP	Pcs	Rp. 165.000,-
6	Elcb Fuji EW32AAG	Pcs	Rp. 900.000,-
7	Skun (U)	Pack	Rp. 33.500,-

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (4) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (5) Jika tidak ada informasi terkait kenaikan harga sesuai ayat (4), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (6) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh Pihak Pertama.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
